



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

NOMOR: 013/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

Nama : **DR. AHMAD YANI, SH, MH**

No. KTP :

Alamat :



Pekerjaan/Jabatan : Pengacara


Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

dan

Nama : **TB. MASSA DJAFAR**

No. KTP :

Alamat :



Pekerjaan : Dosen

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PELAPOR

dengan Surat Laporan Nomor: 142/B/Sek-DPP/01/1444H tanggal 24 Agustus 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Agustus 2022 memberikan Kuasa kepada:

- 1) **DRS. H. DARSONO E.K., S.H., M.H.**
- 2) **SAMSUDIN, S.H., M.Si.**
- 3) **IRLAN SUPERI, S.H., M.H.**
- 4) **PANHAR MAKAWI, S.H., M.H.**
- 5) **NOVEL, S.H.**
- 6) **EKA NURYAWAN, S.H.**

serta telah diterima dan dicatatkan dalam Buku Register Dengan Nomor 013/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022.

MELAPORKAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah membaca Laporan Para Pelapor;
Mendengar Keterangan Para Pelapor;
Mendengar Keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Para Pelapor dan Terlapor.

- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PARA PELAPOR

- 1) Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 Pelapor telah mendaftar secara resmi sebagai calon peserta pemilu yang diterima oleh Ketua KPU, Komisioner KPU, Sekretaris Jenderal KPU beserta jajarannya serta disaksikan Bawaslu dan pemantau pemilu, dengan menyerahkan data dan dokumen lengkap secara keseluruhan sesuai

Pasal 7,8,15,16,17, 18, 19, 20 dan 25 PKPU Nomor 4 tahun 2022 yang dipersyaratkan oleh Terlapor dalam bentuk hardcopy dan softcopy (harddisk eksternal, sebagai berikut:-----

- a. Surat permohonan Pendaftaran Partai Politik Masyumi, dan dilengkapi dengan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia, Salinan AD dan ART yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; -----
- b. Surat pernyataan Pimpinan partai politik dari Pelapor tanggal 14 Agustus 2022;-----
- c. Surat Keterangan Kantor dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Masyumi calon peserta Pemilihan Umum;
- d. Rekapitulasi jumlah Pengurus dan Anggota Partai Politik Masyumi calon peserta Pemilihan Umum-----
- e. Menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik masyumi kepada KPU dan;-----
- f. Menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik masyumi ditingkat pusat (DPP), ditingkat provinsi (DPW), ditingkat Kota/Kabupaten (DPD).-----

2) Bahwa seharusnya pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen Pelapor diperiksa pada saat Pelapor mendaftar antara 21.04 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB tanggal 14 Agustus 2022 sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) PKPU Nomor 4 tahun 2022 juncto pasal 22 PKPU Nomor 4 tahun 2022 yang berbunyi:-----

Pasal ayat (2)

“waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa

pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat”.

Pasal 22 ayat (1):

“Selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila: a. isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak lengkap; b. dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak lengkap; dan/atau c. dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).

Ayat (2):

“KPU memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL”-----



- 3) Bahwa oleh karena itu pemeriksaan data dan dokumen Pelapor setelah tanggal 14 Agustus 2022 melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (2) juncto pasal 22 PKPU Nomor 4 tahun 2022.-----
- 4) Bahwa Bahwa pemeriksaan data dan dokumen Pelapor yang dilakukan oleh Terlapor setelah tanggal 14 Agustus 2022 melanggar Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 (Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2022 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari) dan pemeriksaan tersebut tidak menggunakan ETL yang telah disetujui dan Surat Pernyataan sudah ditanda tangani Penghubung Pelapor melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 PKPU Nomor 4 tahun 2022;-----

- a. Bahwa berdasarkan Program dan Jadwal (Lampiran 1 PKPU No.4 tahun 2022) disebutkan:-----

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	Pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3.	Verifikasi Administrasi	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
4.	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022



- b. Bahwa jika mengikuti alur dari Lampiran 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KPU RI maka partai yang mendaftar tanggal 1 Agustus 2022 verifikasi administrasi dapat dimulai tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022, partai yang mendaftar di tanggal 2 Agustus 2022 verifikasi administrasi dapat dimulai tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022, dan demikian juga yang mendaftar pada hari terakhir tanggal 14 Agustus 2022 verifikasi administrasi dapat dimulai tanggal 15 Agustus 2022 dan seterusnya.-----
- c. Bahwa oleh karena itu Pelapor yang mendaftar pada tanggal 14 Agustus 2022 seharusnya dilakukan verifikasi administrasi mulai tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022.-----
- d. Bahwa pemeriksaan dengan demikian pemeriksaan data dan dokumen Pelapor pada tanggal 15 dan 16

Agustus 2022 melanggar Program dan Jadwal Lampiran 1 PKPU No.4 tahun 2022.-----

- e. Bahwa pemeriksaan data dan dokumen melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) bahwa tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu meliputi: (a) Pendaftaran, (b) Verifikasi Administrasi, (c) Verifikasi Faktual dan (d) Penetapan dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 tahun 2022.-----
 - f. Bahwa pemeriksaan data dan dokumen Pelapor yang tidak menggunakan ETL yang telah disetujui Terlapor melanggar prinsip pemilu pasal 3 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 3 PKPU Nomor 4 tahun 2022 yaitu prinsip jujur, kepastian hukum, tertib, terbuka, professional dan akuntable.-----
- 5) Tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Partai Masyumi telah melanggar pasal 22 juncto pasal 16 PKPU Nomor 4 tahun 2022:-----
- a. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 07.00 WIB Terlapor menyerahkan Tanda Pengembalian data dan dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Partai Masyumi yang ditandatangani oleh Petugas pemeriksa atas nama Arief Budi Utomo dan Koordinator atas nama Suryadi dari Pihak Terlapor dan Petugas Penghubung Partai Masyumi sdr. Achmad Herry.-----
 - b. Bahwa menurut pasal 22 ayat (1) PKPU Nomor 4 tahun 2022 “Selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila: a. isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak lengkap; b. dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak lengkap; dan/atau c. dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6). -----



- c. Bahwa dengan demikian pengembalian data dan dokumen Pelapor pada tanggal 16 Agustus 2022 melanggar pasal 22 ayat (1) PKPU No.4 tahun 2022.---
- 6) Bahwa akibat pemeriksaan yang dilaksanakan di luar jadwal dan tidak menggunakan ETL sebagaimana yang sudah disetujui Terlapor menyebabkan ketidakcermatan dalam pemeriksaan secara manual sehingga mengakibatkan Pelapor tidak lengkap dan dianggap tidak memenuhi syarat administrasi.-----
- a. Bahwa ketidakcermatan ini melanggar asas dan prinsip pemilu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 dan 3 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 3 PKPU Nomor 4 tahun 2022 yaitu Jujur, kepastian hukum, tertib, professional dan akuntable yang antara lain mengenai Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dinyatakan oleh Terlapor hanya ada di 19 Provinsi padahal faktanya telah memiliki kepengurusan di 34 Provinsi-----



PETITUM

Berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, Pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

Menerima Permohonan Pelapor untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif tahapan Pemilu-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan Permohonan Pelapor untuk seluruhnya;----
- 2) Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif terhadap:-----
 - a) Terlapor telah Terlapor telah melanggar pasal 16 ayat (2) PKPU Nomor 4 tahun 2022 jo. pasal 22 PKPU Nomor 4 tahun 2022 melakukan pelanggaran karena tidak melakukan pemeriksaan data dan dokumen Pelapor pada saat pendaftaran tanggal 14 Agustus 2022.-----

- 
- b) Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 (Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 4 dan pasal 27 PKPU Nomor 4 tahun 2022;-----
- c) Terlapor melanggar prinsip pemilu pasal 3 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 3 PKPU Nomor 4 tahun 2022 yaitu prinsip jujur, kepastian hukum, tertib, terbuka, profesional dan akuntable karena pemeriksaan data dan dokumen Pelapor tidak menggunakan ETL yang telah disetujui Terlapor.-----
- d) Tanda Pengembalian data dan dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Partai Masyumi telah melanggar pasal 22 juncto pasal 16 PKPU Nomor 4 tahun 2022.-----
- e) Menyatakan Terlapor melanggar asas dan prinsip pemilu pada pasal 2 dan 3 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 3 PKPU Nomor 4 tahun 2022 yaitu Jujur, kepastian hukum, tertib, professional dan akuntable karena tidak cermat melakukan pemeriksaan data dan dokumen Pelapor-----
- 3) Menyatakan Batal atau Tidak Sah Tanda Pengembalian Data Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum; yang ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2022-----
- 4) Memerintahkan dan/atau merekomendasikan kepada Terlapor untuk mengikut sertakan Pelapor pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai dengan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 (Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)-----

Subsida:

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

2. BUKTI-BUKTI PARA PELAPOR

Bahwa para Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Pengembalian Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
P-2	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-11.AH.11.03 Tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Bulan menjadi Partai Masyumi serta perubahan Pengurus Partai Masyumi periode 2021-2026
P-3	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-19.11.02 tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi Periode 2022-2027.
P-4	surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.UM.01.01-1068 tertanggal 3 Agustus 2022 tentang Penyampaian Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Bulan menjadi Partai Masyumi dan Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Putsa Partai Masyumi Periode 2022-2027
P-5	Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 62
P-7	Surat Pernyataan Penerimaan Hasil Pemindahan/Migrasi Data Kepengurusan



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
	Partai Masyumi Pada Sistem Informasi Partai Politik, tertanggal 14 Agustus 2022
P-8	Tanda Terima Hardisk external
P-9	<p>a. Surat permohonan Pendaftaran Partai Politik Masyumi, dan dilengkapi dengan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia, Salinan AD dan ART yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.</p> <p>b. Surat pernyataan Pimpinan Partai Politik dari Pelapor tanggal 14 Agustus 2022.</p> <p>c. Surat keterangan Kantor dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Masyumi calon peserta Pemilihan Umum;</p> <p>d. Rekapitulasi jumlah Pengurus dan Anggota Partai Politik Masyumi calon peserta Pemilihan Umum.</p> <p>e. Menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik masyumi kepada KPU dan.</p> <p>f. Menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik masyumi ditingkat pusat (DPP), ditingkat provinsi (DPW), ditingkat Kota/Kabupaten (DPD).</p>



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-10	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi
P-11	External Harddisk 1 TB, berisikan: 1) Data dan dokumen lengkap sebagai persyaratan Partai Masyumi untuk menjadi Calon Partai Politik Peserta Pemilu dalam bentuk Soft Copy. 2) Data dan dokumen lengkap sebagai persyaratan Partai Masyumi untuk menjadi Calon Partai Politik Peserta Pemilu dalam bentuk ETL.
P-12	Rekaman audiensi Partai Masyumi dengan Komisioner KPU tentang penggunaan ETL.

3. KETERANGAN SAKSI DARI PARA PELAPOR

Para Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 7 September 2022, menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kelima orang Saksi tersebut masing-masing memberi Keterangan sebagai berikut:

3.1 SAKSI ACHMAD HERRY, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa Saksi merupakan penghubung Partai Masyumi dalam proses pendaftaran di KPU.
- 2) Bahwa Saksi hadir dalam pendaftaran Partai Masyumi pada Tanggal 14 Agustus 2022.
- 3) Bahwa Saksi menyiapkan dan membawa dokumen fisik sebagai syarat pendaftaran yang diserahkan kepada Ketua KPU melalui Ketua Umum Partai Masyumi.
- 4) Bahwa dalam pendaftaran juga dibawa *softcopy* termasuk ETL yang telah disepakati bahwa pendaftaran tidak menggunakan SIPOL murni.
- 5) Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2022, KPU memberikan tanda pengembalian karena dokumen yang terdapat di

SIPOL tidak lengkap akibat hanya terdapat profil Partai dan SK Kepengurusan DPP saja.

- 6) Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2022, KPU hanya melakukan pemeriksaan dengan cara penyandingan dokumen fisik yang diserahkan dengan SIPOL yang hanya berisi profil dan DPP.
- 7) Bahwa sejak Pukul 01.30 WIB Tanggal 15 Agustus 2022 dilaksanakan pemeriksaan manual terhadap dokumen pendaftaran Partai Masyumi oleh KPU.
- 8) Bahwa Partai Masyumi baru memperoleh akun SIPOL pada tanggal 4 Agustus 2022.
- 9) Bahwa Saksi diinformasikan oleh *helpdesk* KPU dapat menggunakan Sistem ETL dan disarankan melalui audiensi dengan komisioner KPU.
- 10) Bahwa Saksi menerangkan pada Tanggal 5 Agustus 2022 dilaksanakan audiensi dengan KPU.
- 11) Bahwa dijelaskan dalam audiensi dan oleh *helpdesk* KPU terdapat beberapa cara untuk melengkapi persyaratan pendaftaran yaitu dengan cara melalui SIPOL, melalui ETL, dan dengan cara manual.
- 12) Bahwa Saksi menerangkan dokumen persyaratan pendaftaran telah disiapkan seluruhnya melalui *website* Partai Masyumi.
- 13) Bahwa dari penjelasan yang diperoleh dalam audiensi, KTA dapat disandingkan dengan fotokopi E-KTP.
- 14) Bahwa saksi berkesimpulan pemeriksaan oleh KPU baru pada 19 (sembilan belas) Provinsi, belum pada 34 (tiga puluh empat) Provinsi yang kemudian dinyatakan tidak lengkap.
- 15) Bahwa menurut Saksi dokumen yang menunjukkan keanggotaan Partai Masyumi tidak dibuka dan tidak diperiksa oleh KPU.
- 16) Bahwa saksi bertandatangan tanda pengembalian karena untuk keperluan mengajukan laporan ke Bawaslu;-----
- 17) Bahwa untuk Kepengurusan DPW dan DPD Partai Masyumi telah lengkap.

- 18) Bahwa isian SIPOL Partai Masyumi belum penuh pada Tanggal 14 Agustus 2022.
- 19) Bahwa dalam pendaftaran Saksi mengetahui terdapat 3 cara yaitu melalui SIPOL, menggunakan ETL, dan manual;
- 20) Bahwa dokumen pendaftaran yang terdapat dalam *harddisk* sudah termasuk dokumen kepengurusan per Kabupaten/Kota.

3.2. SAKSI M. SUNU PROBO BASKORO, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa Saksi hadir pada proses pendaftaran Partai Masyumi di KPU.
- 2) Bahwa menurut Saksi, pemeriksaan manual yang dilakukan ialah dengan memperlihatkan *softcopy* yang terdapat di dalam laptop yang sudah terkoneksi dengan *harddisk* kemudian jika dapat diperlihatkan maka dicontreng, jika tidak ada maka dilewati.
- 3) Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2022 belum terjadi proses *extract* dan transfer data.
- 4) Bahwa menurut Saksi pada akhirnya tidak melakukan ETL dan memeriksa *softcopy* pada saat proses pendaftaran.
- 5) Bahwa dokumen persyaratan pendaftaran untuk keanggotaan Partai Masyumi tidak diperiksa oleh KPU.
- 6) Bahwa sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 23.59 WIB, Penghubung Partai Masyumi belum dilayani untuk pemeriksaan dokumen.

3.3. SAKSI DITRI KEMALA RIZKI, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa Saksi merupakan Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri pada DPP Partai Masyumi.
- 2) Bahwa Saksi baru mengikuti proses pendaftaran Partai Masyumi pada Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 02.30 WIB.
- 3) Bahwa Saksi menggantikan M. Sunu sebagai penghubung Partai Masyumi dalam proses pemeriksaan dokumen pendaftaran di KPU.

- 4) Bahwa Saksi memiliki tugas untuk mengeluarkan SK DPW dan DPD sebagai persiapan mengikuti Pemilu.
- 5) Bahwa Saksi telah menerbitkan SK Kepengurusan Partai Masyumi pada 34 Provinsi.
- 6) Bahwa terdapat 4 (empat) orang petugas KPU yang melayani Partai Masyumi dalam pemeriksaan dokumen pendaftaran.
- 7) Bahwa Saksi membawa 2 (dua) tas yang berisi buku rekening untuk dilakukan pemeriksaan bersama KPU.
- 8) Bahwa untuk dokumen keanggotaan tidak diperiksa, hanya, SK Kepengurusan, buku rekening dan alamat kantor.
- 9) Bahwa terdapat beberapa dokumen yang tidak didaftarkan namun masuk dalam hasil pemeriksaan.
- 10) Bahwa selama pemeriksaan tidak ada memeriksa untuk keanggotaan yang seharusnya dibuka di ETL.
- 11) Bahwa sebagai contoh untuk Kabupaten Gayo Luwes yang tidak dimasukkan dokumennya namun tercatat dalam hasil pemeriksaan.



3.4. SAKSI NORA YOSSE NOVIA, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa Saksi menerangkan pada Tanggal 5 Agustus 2022, Partai Masyumi melaksanakan audiensi dengan KPU yang isinya menyampaikan kendala yang akan dihadapi oleh Partai Masyumi dalam menginput SIPOL.
- 2) Bahwa Partai Masyumi membuka pendaftaran sebagai anggota Partai untuk umum yang mana sistem tersebut memiliki kelemahan yaitu tidak memiliki KTP, namun di dalam KTA terdapat informasi yang mencantumkan NIK;
- 3) Bahwa Partai Masyumi mendaftar di Tanggal 14 Agustus 2022 dan diterima pada Pukul 21.04 WIB.
- 4) Bahwa Saksi turut terlibat dalam pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Masyumi.
- 5) Bahwa pemeriksaan dilakukan secara manual, dengan cara petugas memegang kertas *checklist* yang disandingkan dengan dokumen fisik yang ditunjukkan.

- 6) Bahwa dalam pemeriksaan buku rekening, petugas KPU hanya ingin melihat dalam bentuk fisik dan tidak mau melihat yang terdapat dalam ETL.
- 7) Bahwa dalam pemeriksaan terdapat petugas KPU yang berbeda untuk memeriksa SK dan alamat kantor sehingga tidak tuntas.
- 8) Bahwa Saksi telah menyiapkan dokumen pendaftaran berdasarkan Peraturan KPU yang mana ditempatkan dalam *harddisk* yang diserahkan kepada KPU.

3.5. SAKSI HAIRUL ANAS SUAIDI, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa Saksi telah membantu Partai Masyumi sejak Tanggal 18 April 2021 ketika pelantikan pengurus DPP Partai Masyumi.
- 2) Bahwa pada Tanggal 4 Agustus 2022, Saksi memperoleh akses ke dalam SIPOL melalui salah satu pengurus Partai Masyumi.
- 3) Bahwa Saksi turut menghadiri audiensi dengan KPU pada tanggal 5 Agustus 2022.
- 4) Bahwa berdasarkan kebutuhan dalam pengunggahan ke SIPOL, Partai Masyumi mengajukan metode ETL dalam mengunggah ke SIPOL.
- 5) Bahwa Saksi mengajukan penambahan kapasitas unggah ke SIPOL dari 100mb menjadi 300mb namun tidak dipenuhi oleh KPU.
- 6) Bahwa terdapat 2 (dua) metode *upload* ke SIPOL yang disediakan oleh KPU tetapi untuk Kepengurusan dan data kantor harus metode ETL.
- 7) Bahwa Saksi menerangkan tidak ada *Log* dalam metode ETL namun ketika proses unggah ke SIPOL yang terdapat *Log*.
- 8) Bahwa untuk unggah keanggotaan Partai Masyumi yang sempat terunggah sebanyak 65 (enam puluh lima) orang.

4. KETERANGAN AHLI DARI PARA PELAPOR

Para Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 7 September 2022, menghadirkan 2 (dua) orang ahli yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kelima orang Saksi tersebut masing-masing memberi keterangan sebagai berikut:

4.1 AHLI DR. MARGARITO KAMIS, SH, M.Hum, pada pokoknya berdasarkan keahliannya menerangkan:

- 1) Bahwa Partai Masyumi memiliki *legal standing* dalam menyampaikan Laporan.
- 2) Bahwa menurut Ahli, Partai Masyumi sah untuk mendaftar sebagai Partai Politik calon Peserta Pemilu kepada KPU.
- 3) Bahwa menurut Ahli, tidak dapat dilakukan verifikasi pada waktu pendaftaran dengan alasan pendaftaran dan verifikasi adalah 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda.
- 4) Bahwa sepengetahuan Ahli, tidak dapat dasar hukum dilakukannya pemeriksaan di dalam pendaftaran, sehingga tindakan yang dilakukan oleh KPU harus dianggap *null and void*.
- 5) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU merupakan administrasi negara sehingga prinsip administrasi negara mengikat KPU dalam proses pendaftaran Partai Politik.
- 6) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU melakukan pemeriksaan bertentangan prinsip dan hukum administrasi negara.
- 7) Bahwa menurut Ahli, KPU tidak memiliki alasan untuk tidak menerima pendaftaran Partai Masyumi karena pemeriksaan kebenaran dokumen sudah diatur waktunya tersendiri.
- 8) Bahwa menurut Ahli, dari segi ilmu hukum tidak boleh terdapat kebijakan yang dapat mengurangi hak orang lain. SIPOL merupakan bentuk diskresi karena tidak ada dalam Undang-Undang dan karena merupakan diskresi sehingga tidak boleh mengurangi hak orang lain.



- 9) Bahwa menurut Ahli, tidak sah tindakan KPU memberikan akun dan akses SIPOL sebelum masuk waktu pendaftaran;
- 10) Bahwa menurut Ahli, tidak ada kepastian hukum terhadap diskresi penggunaan SIPOL karena tidak berdasarkan hukum. Kemudian tidak ada kepastian dari segi teknologi.
- 11) Bahwa menurut Ahli, tanda pengembalian berkas pendaftaran menjadi tidak sah jika tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Tanda pengembalian tersebut harus ditandatangani oleh Ketua KPU.
- 12) Bahwa dalam proses pendaftaran hanya menilai dokumen secara formil dan menilai kebenaran substansi atas dokumen tersebut pada tahap verifikasi.



4.2 AHLI BAMBANG EKA CAHYA, S.IP, M.Si, pada pokoknya berdasarkan keahliannya menerangkan:

- 1) Bahwa Partai Masyumi memiliki *legal standing* dalam menyampaikan Laporan.
- 2) Bahwa menurut Ahli, pemeriksaan kelengkapan berkas sampai dengan kebenaran berkas adalah esensi dari verifikasi jika merujuk kepada Peraturan KPU.
- 3) Bahwa pada dasarnya KPU tidak bisa menolak jika Partai Politik memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang meskipun mendaftar pada hari terakhir pendaftaran pada Pukul 23.59 WIB.
- 4) Bahwa menurut Ahli, verifikasi baru dilaksanakan setelah dokumen pendaftaran diterima.
- 5) Bahwa pada dasarnya SIPOL tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu, berbeda dengan Sidalih.
- 6) Bahwa dalam pemanfaatan SIPOL, KPU semestinya mempersiapkan segala infrastruktur pendukung, literasi digital dan tidak membebani Partai Politik.
- 7) Bahwa menjadi tidak adil bagi Partai Politik yang terlambat mendapatkan Surat Keputusan Menkumham terkait dengan pengesahan sebagai Partai Politik yang kemudian digunakan untuk permohonan mendapatkan

akun SIPOL dan tetap diminta untuk menggunakan sistem tersebut, diperlukan sebuah sosialisasi dan pengalaman terlebih dahulu.

- 8) Bahwa penerapan teknologi dapat menjadi alat pemukul yang luar biasa berbahaya kalau tidak hati-hati dalam pemanfaatannya.
- 9) Bahwa menurut Ahli, KPU harus memfasilitasi *helpdesk*, SDM yang cukup, dan peralatan yang memadai dalam mengolah ETL jika ingin melayani dengan kesungguhan.
- 10) Bahwa menurut Ahli, semestinya tanda terima pengembalian merupakan dokumen internal yang tidak dikeluarkan karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPU, semestinya formulir tersebut disampaikan kepada Ketua yang ditindaklanjuti dengan membuat Surat Ketua yang menjelaskan bahwa dokumen pendaftaran dinyatakan tidak lengkap.
- 11) Bahwa menurut Ahli, makna dari kelengkapan berkas dalam Pasal 176 adalah berkas-berkas yang dipersyaratkan itu tersedia.
- 12) Bahwa KPU boleh menyatakan lengkap atau tidak lengkap dalam terhadap berkas pendaftaran Partai Politik tetapi harus akuntabel dan terukur.



5. JAWABAN TERLAPOR

Dalam Eksepsi

Bahwa terhadap laporan Para Pelapor meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Laporan Para Pelapor dengan alasan bahwa Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).-----

a. **Laporan Para Pelapor Kabur / Tidak Jelas (*Obscurr Libel*)**-----

Bahwa dalam pandangan Terlapor, uraian pokok laporan para pelapor kabur/tidak jelas dengan argumentasi sebagai berikut:-----

- 
- 1) Bahwa terjadi pertentangan antara Posita Para Pelapor dengan Petitum yang dimohonkan dalam laporan a quo. Dalam Laporan Para Pelapor pada pokoknya mempersoalkan 3 (tiga) hal yaitu: Pertama, Terlapor melanggar PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dikarenakan menurut Partai Masyumi melakukan pendaftaran pada tanggal 14 Agustus 2022 seharusnya dilakukan verifikasi administrasi mulai tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022. Kedua, melanggar PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dimana Terlapor menyerahkan formulir MODEL PENGEMBALIAN. PENDAFTARAN_PARPOL pada tanggal 16 Agustus 2022 Pukul 07.00 WIB, Ketiga, Terlapor diduga tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan karena melakukan pemeriksaan secara manual, tidak menggunakan ETL sebagaimana yang disepakati. Sementara, di sisi lain, Petitum Para Pelapor sebagaimana terdapat dalam halaman 12 memohonkan hal-hal yang berbeda dengan uraian Posita dalam Laporan a quo. **Bahkan tampak Pelapor tidak memahami konstruksi hukum penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.**-----
 - 2) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, telah jelas bahwa laporan Para Pelapor tidak jelas (obscuur libel) dan oleh karenanya laporan Para Pelapor patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.-----

b. Para Pelapor Salah Menentukan Objek Yang Disoal (Error in Objecto)-----

- 1) Bahwa setelah mempelajari laporan Para Pelapor dengan seksama, Terlapor mendapati objek yang disoal oleh Para Pelapor tidak relevan dengan produk hukum yang semestinya. Dalil Para Pelapor dalam laporan halaman 13 point 1.4 yang pada pokoknya menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran administrative terhadap: Tanda Pengembalian data

dan dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum...,...' adalah objek yang keliru.-----

- 2) Bahwa Para Pelapor perlu memahami rumusan Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pada pokoknya dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau Tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu.-----
- 3) Bahwa kesalahan objek yang disoal adalah bentuk ketidakpahaman Para Pelapor terhadap konstruksi hukum Pelanggaran Administratif Pemilu yang semestinya hal itu tidak terjadi saat Para Pelapor siap untuk melaporkan Terlapor. Maka, dapat dimaknai Para Pelapor tidak sungguh-sungguh dalam membuat laporan-----
- 4) Bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka telah jelas dan terang laporan Para Pelapor memiliki cacat materil oleh karenanya laporan Para Pelapor patut dinyatakan tidak dapat diterima.-----



JAWABAN TERLAPOR ATAS LAPORAN PARA PELAPOR

- 1) Bahwa apa yang telah Terlapor uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Terlapor;-----
- 2) Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Laporan Para Pelapor selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;-----
- 3) Bahwa berkenaan dengan pokok laporan Pelapor yang menyebutkan tindakan Terlapor telah melanggar Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

Tahun 2024 sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2022, karena melakukan pemeriksaan data dan dokumen Para Pelapor pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2022 diuraikan bantahan sebagai berikut:-----

- 4) Bahwa ketentuan dalam Pasal 4 PKPU No. 4/2022 mengatur:-----

Pasal 4

(1) Tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu meliputi:

- a) Pendaftaran;*
- b) Verifikasi Administrasi;*
- c) Verifikasi Aktual;*
- d) Penetapan.*

- 5) Bahwa tahapan seperti pada angka 4 dilakukan secara berurutan, tahap demi tahap di mana apabila Partai Politik Calon Peserta Pemilu tidak dapat memenuhi syarat terhadap salah satu tahap, maka tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya; -----

- 6) Bahwa Partai Politik Calon Peserta Pemilu harus melakukan tahap pendaftaran dan apabila dokumen pendaftaran dinyatakan lengkap, maka Partai Politik akan dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Administrasi, namun apabila dokumen pendaftaran dinyatakan tidak lengkap maka Partai Politik tersebut tidak akan ditindaklanjuti pada tahapan Verifikasi Administrasi.

- 7) Bahwa Lampiran I PKPU Nomor 4 mengatur jadwal sebagai berikut:-----

No.	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengumuman pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2	Pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022

No.	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
3	Verifikasi Administrasi	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022

Berdasarkan lampiran I tersebut diilustrasikan tahapan sebagai berikut:-----

- a) Partai melakukan pendaftaran pada tanggal 1 Agustus 2022 dan dinyatakan dokumen pendaftaran lengkap, maka verifikasi administrasi dilakukan mulai tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;-----
 - b) Partai B melakukan pendaftaran pada tanggal 5 Agustus 2022 dan dinyatakan dokumen pendaftaran lengkap maka verifikasi administrasi dilakukan mulai tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;-----
 - c) Partai C melakukan pendaftaran pada tanggal 14 Agustus 2022, dan jika dinyatakan dokumen pendaftaran lengkap maka akan dilakukan verifikasi administrasi mulai tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022.-----
- 8) Bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU No. 4/2022) menerangkan bahwa KPU membuka masa pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu pada tanggal 1 Agustus 2022 s.d. tanggal 14 Agustus 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PKPU No. 4/2022.-----
- 9) Bahwa ketentuan Pasal 27 PKPU No.4/2022 menjelaskan mengenai Verifikasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang sudah dinyatakan



lengkap. Verifikasi Administrasi dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2022 s.d. 11 September 2022;-----

- 10) Bahwa pada Pasal 67 PKPU No. 4/2022 menjelaskan mengenai Verifikasi Faktual dilakukan terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah memenuhi syarat Verifikasi Administrasi.-----
- 11) Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada pokoknya menjelaskan pimpinan Partai Politik calon peserta pemilu harus menyampaikan dokumen kepada KPU, yang meliputi:
 - 1) *Surat pendaftaran Partai Politik;*
 - 2) *Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g; dan*
 - 3) *Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL*-----
- 12) Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d UU No. 7 Tahun 2017 mengatur:
 - a) *Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
 - b) *Memiliki kepengurusan 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
 - c) *Memiliki kepengurusan 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.*-----
- 13) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terhadap dalil Para Pelapor pada halaman 7, apabila Pelapor mendaftar pada tanggal 14 Agustus 2022 seharusnya dilakukan verifikasi administrasi mulai tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022, Terlapor memandang bahwa Para Pelapor tidak memahami tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Peserta Pemilu. Kegiatan verifikasi administrasi baru dapat dilakukan hanya terhadap Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah dinyatakan lengkap (vide nomor 4). Maka Tindakan Terlapor melakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus tidak melanggar ketentuan PKPU No.4/2022;-----



- 14) Bahwa berdasarkan fakta, Terlapor telah menerima formulir model Pengembalian Pendaftaran Parpol pada tanggal 16 Agustus 2022 yang maknanya bahwa dokumen pendaftaran Para Pelapor dinyatakan tidak lengkap, maka sudah benar apabila Terlapor tidak melanjutkan ke tahapan verifikasi administrasi (vide pasal 27 PKPU No. 4/2022) yang mengatur bahwa verifikasi administrasi dilakukan terhadap partai politik yang sudah dinyatakan lengkap;-----
- 15) Bahwa berdasarkan dalil dan fakta dari angka 4 s.d 14 jelas bahwa Terlapor tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 dan Pasal 27 PKPU No. 4/2022. Oleh karenanya dalil Pelapor tidak berdasar secara hukum dan patut dikesampingkan; -----
- 16) Bahwa berdasarkan dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 16 PKPU No. 4 /2022 karena menyerahkan formulir MODEL PENGEMBALIAN. PENDAFTARAN-PARPOL pada tanggal 16 Agustus 2022 Pukul 07.00 WIB, disampaikan bantahan sebagai berikut: -----
- 17) Bahwa pasal 16 PKPU No. 4/2022 menyebutkan:
- Pasal 16*
- (1) *KPU membuka masa pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu;*
- (2) *Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia barat, kecuali Hari Minggu terakhir masa pendaftaran kecuali Hari terakhir masa pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat.-----*
- 18) Bahwa yang dimaksud dengan waktu pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 16 adalah waktu yang diberikan bagi Partai Politik calon peserta Pemilu untuk menyerahkan dokumen pendaftaran, tidak termasuk waktu yang dibutuhkan oleh Terlapor untuk memeriksa seluruh dokumen.-----



- 19) Bahwa dalam hal Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pendaftaran mendekati tenggat waktu pukul 23.59 WIB di tanggal 14 Agustus 2022, kemungkinan pemeriksaan seluruh dokumen pendaftaran dapat melebihi pukul 23.59 WIB yang berarti telah memasuki tanggal 15 Agustus 2022. Apabila terjadi kondisi yang demikian, berdasarkan uraian pada angka 18 di atas, jelas bahwa Terlapor tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16;-----
- 20) Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) PKPU No. 4/2022 mengatur:

Pasal 22

- (1) *Selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:*
- a. isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak lengkap.*
 - b. dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak lengkap; dan/ atau*
 - c. dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).-----*

- 21) Bahwa Terlapor perlu menguraikan fakta terhadap proses pendaftaran yang dilakukan oleh Para Pelapor in casu Partai Masyumi sebagai berikut:-----
- a) Bahwa Para Pelapor datang ke kantor Terlapor untuk melakukan pendaftaran pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 21.04 WIB dan mengisi Buku Penerimaan Pendaftaran (Bukti T-1);-----
 - b) Bahwa Para Pelapor membawa soft copy yang berada di laptop;-----
 - c) Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen pada softcopy tersebut, ternyata dokumen tidak dicetak dari sipol dan tidak dibubuhi cap partai politik maka setelah

pemeriksaan dokumen pendaftaran dinyatakan tidak lengkap;-----

- d) Bahwa setelah mendapatkan MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL Para Pelapor melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran pukul 23.00 WIB dan menyampaikan dokumen fisik dalam bentuk harddisk (Bukti T-2. Tanda Terima tgl 14 Agustus 2022)-----
- e) Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen milik Para Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap sehingga dikeluarkan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 07.00 WIB. (Bukti T-3) Adapun dokumen persyaratan pendaftaran yang tidak lengkap adalah sebagai berikut:-----
- (1) Tidak memenuhi kepengurusan 100 % (seratus persen) di tingkat provinsi;-----
 - (2) Tidak memenuhi kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi;-----
 - (3) Tidak memenuhi kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota;-----
 - (4) Tidak memenuhi keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.-----
 - (5) Tidak memenuhi nomor rekening atas nama Partai Politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.-----
- 22) Bahwa tindakan Terlapor yang menerbitkan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL pada tanggal 16 Agustus 2022 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 PKPU No. 4/2022, maka dengan



demikian dalil laporan Para Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor melanggar Pasal 16 PKPU No. 4/2022 adalah dalil yang tidak berdasar dan sepatutnya untuk ditolak.-----

- 23) Bahwa dalil Para Pelapor yang menyebutkan Terlapor melanggar prinsip Pemilu Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 3 PKPU No. 4/2022 terkait tidak dilakukannya pemeriksaan data ETL Pelapor akan Terlapor uraikan sebagai berikut:-----
- 24) Bahwa Terlapor telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik (selanjutnya disebut Keputusan 292) (Bukti T-4);-----
- 25) Bahwa Keputusan 292 yang dikeluarkan oleh Terlapor adalah bentuk tanggung jawab Terlapor sebagai Penyelenggara Pemilu sekaligus sebagai bentuk pelayanan kepada partai politik calon peserta Pemilu yang melakukan pendaftaran. Pada faktanya, dalam hal ini Terlapor telah memeriksa dokumen persyaratan dengan berpedoman pada Keputusan 292 (Vide: Bukti T-3) sehingga dengan demikian dalil Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor tidak melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan Para Pelapor tidak terbukti dan sepatutnya dalil Para Pelapor ditolak;----
- 26) Bahwa berdasarkan apa yang telah Terlapor uraikan sebagaimana dimaksud angka 1 s.d. 25 di atas. Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil Laporan Para Pelapor tidaklah terbukti dan olehkarenanya sudah sepatutnya dalil Laporan Para Pelapor untuk ditolak

atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:-----

- 1) Menolak seluruh dalil-dalil Para Pelapor dalam laporan a quo atau setidaknya-tidaknya menyatakan laporan Para Pelapor tidak dapat diterima;-----
- 2) menyatakan laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (Obscuur Libel);-----
- 3) menyatakan laporan Para Pelapor Salah Menentukan Objek Yang Disoal (Error in Objecto)-----
- 4) menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; dan-----
- 5) menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

Atau, apabila majelis pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Terlapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2022, memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam memasukkan dokumen ke dalam Sipol terdapat 3 (tiga) cara, pertama langsung melalui Sipol, kedua dengan cara *download template*, ketiga untuk kepengurusan dilakukan dengan cara ETL;-----
- 2) ETL atau *Extract, Transform, Load* adalah suatu proses massal yang memudahkan Partai Politik dalam melakukan *upload* ke dalam Sipol, sehingga tidak data satu per satu;-----
- 3) Bahwa ketika memasukkan dokumen dengan metode ETL, KPU meminta perwakilan atau LO untuk menandatangani pernyataan karena terdapat berbagai dampak

pelaksanaan ETL yang mana Partai Politik memahami hal tersebut;-----

- 4) Bahwa sebagai contoh jika telah terdapat dokumen di dalam Sipol kemudian kembali melakukan *upload* terhadap dokumen yang sama maka terdapat konsekuensi untuk menghapus data yang terdapat di dalam Sipol terlebih dahulu;-----
- 5) Bahwa jika merujuk kepada pernyataan Partai Masyumi yang memasukkan dokumen melalui metode ETL pada pendaftaran tanggal 14 Agustus 2022, maka diperlukan sebuah *log* sebagai fungsi kontrol.-----
- 6) Bahwa ETL menjadi alat kerja untuk mempercepat proses *upload* secara massal.-----

6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut:



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Buku Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, tertanggal 14 Agustus 2022 pukul 21.04 WIB
T-2	Tanda Terima tanggal 14 Agustus 2022
T-3	Formulir (MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL) tertanggal 14 Agustus 2022.
T-4	Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik
T-5	Surat Pernyataan Penerimaan Hasil Pemindahan/Migrasi Data Kepengurusan Partai Masyumi pada sistem informasi Partai Politik

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-6	Laporan Pengunggahan Data Partai Politik ke dalam SIPOL Partai Nasional hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

7.1. Fakta-Fakta Persidangan

7.1.1. Bahwa Partai Masyumi merupakan Partai Politik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (*Vide* bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-14).

7.1.2. Bahwa Partai Masyumi telah mendapatkan akun pada SIPOL pada Tanggal 4 Agustus 2022.

7.1.3. Bahwa Partai Masyumi telah melaksanakan audiensi dengan Terlapor pada Tanggal 5 Agustus 2022 yang terdapat informasi terkait penggunaan mekanisme ETL dalam pendaftaran.

7.1.4. Bahwa Partai Masyumi telah melakukan pendaftaran sebagai Partai Politik calon Peserta Pemilu ke KPU pada Tanggal 14 Agustus 2022. (*Vide* bukti T-1, bukti T-2, dan Keterangan Saksi);

7.1.5. Bahwa pada saat pendaftaran ke KPU pada Tanggal 14 Agustus 2022, Partai Masyumi menyerahkan dokumen pendaftaran dalam bentuk *softcopy* yang tersimpan dalam *harddisk* serta dokumen fisik (*Vide* bukti T-2 dan keterangan saksi).

7.1.6. Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2022, Penghubung Partai Masyumi menandatangani surat pernyataan penerimaan hasil pemindahan/migrasi data kepengurusan Partai Masyumi pada Sistem Informasi Partai Politik. (*Vide* bukti T-5).

7.1.7. Bahwa tidak terjadi pelaksanaan migrasi data dengan metode ETL (*Extract, Transform, Load*) terhadap dokumen pendaftaran Partai Masyumi dengan alasan telah lewat waktu penggunaan SIPOL.



7.1.8. Bahwa Terlapor telah melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Masyumi yang dimulai pada Tanggal 14 Agustus 2022 dengan diawali mekanisme pemeriksaan kelengkapan dokumen yang terdapat di dalam SIPOL.

7.1.9. Bahwa pada Tanggal 15 Agustus 2022, Terlapor telah melaksanakan pemeriksaan dokumen fisik dan *softcopy* persyaratan pendaftaran Partai Masyumi.

7.1.10. Bahwa Terlapor telah memberikan tanda pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Masyumi pada Tanggal 16 Agustus 2022 pukul 07.00 (*vide* bukti T-3)

7.1.11. Bahwa dokumen pendaftaran Partai Masyumi yang dinyatakan tidak lengkap yaitu:

- a. Tidak memenuhi: Memiliki Kepengurusan di 19 Provinsi;
- b. Tidak memenuhi: Memiliki Kepengurusan di (313) 75% Kabupaten/Kota di 19 Provinsi;
- c. Tidak Memenuhi: Memiliki Kepengurusan di 50% Kecamatan pada 228 Kabupaten/Kota dalam 8 Provinsi;
- d. Tidak memenuhi; Memiliki Keanggotaan paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 di 0 Kabupaten/Kota.

7.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

7.2.1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam Jawaban tertulisnya.

7.2.2. Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan Para Pelapor salah menentukan objek yang disoal (*Error in Objecto*), Majelis menilai materi Eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal dan materiel yang telah diperiksa dan telah diputus dalam Putusan

Pendahuluan. Dengan demikian, menurut Majelis eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan.

7.2.3. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses pendaftaran Partai Masyumi sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

7.2.4. Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

7.2.5. Menimbang bahwa mekanisme pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu diatur dalam Pasal 176 dan pasal 177 UU Pemilu yang berbunyi:

“Pasal 176

- (1). Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.*
- (2). Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.*
- (3). Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.*
- (4). Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.*

Pasal 177

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi:

- 
- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum.
 - b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota.
 - c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota.
 - d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
 - g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
 - h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

7.2.6. Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait dokumen persyaratan bagi calon Partai Politik Peserta Pemilu diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut PKPU 4 Tahun 2022) yaitu:

(1) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. Berita negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
- b. salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
- e. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- f. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
- g. Surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa:
 - 1) Data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar

- dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
 - 3) memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - 4) memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;
 - 5) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - 6) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;
 - 7) mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat



pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

8) memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan

9) menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU.

h. Surat keterangan tentang kantor tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F- KANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

i. bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;

j. surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran

- nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- k. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
- l. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening
- (2) Dalam hal Kantor Tetap sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Partai Politik meminta surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 7 dan huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.



7.2.7. Menimbang bahwa Lampiran I PKPU 4 Tahun 2022 menerangkan jadwal pendaftaran partai politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik dimulai sejak Tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2022.

7.2.8. Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf a, b, c, dan d PKPU 4 Tahun 2022 menyebutkan tugas KPU dalam pendaftaran Partai Politik meliputi:

- a. menerima dokumen pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu;
- b. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu;
- c. menetapkan status pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu; dan
- d. memberikan tanda pengembalian atau tanda terima;

7.2.9. Menimbang bahwa Laporan yang disampaikan oleh para Pelapor pada pokoknya terkait dengan waktu pemeriksaan yang dilaksanakan di luar jadwal dan tidak menggunakan ETL yang telah disetujui oleh Terlapor menyebabkan ketidakcermatan dalam pemeriksaan secara manual.

7.2.10. Menimbang bahwa Terlapor telah menerima dokumen pendaftaran Partai Masyumi pada Tanggal 14 Agustus 2022 yang dibuktikan dengan tanda terima (*vide* bukti P-1 dan bukti T-3) dan dibuktikan dengan keterangan Saksi Achmad Herry. Dengan demikian, Majelis menilai Terlapor telah melaksanakan salah satu prosedur pendaftaran yaitu menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sesuai jadwal pendaftaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf a dan Lampiran I PKPU 4 Tahun 2022.

7.2.11. Menimbang bahwa Terlapor telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen pendaftaran Partai Masyumi sebagaimana dapat dibuktikan dengan Lampiran 3 MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL (*vide* bukti P-1 dan bukti T-5) serta diperkuat

oleh Keterangan Saksi Achmad Herry, M. Sunu Probo Baskoro, dan Nora Yosee Novia yang menyatakan Terlapor telah melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran. Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Terlapor telah melaksanakan salah satu prosedur pendaftaran yaitu memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b PKPU 4 Tahun 2022.

7.2.12. Menimbang bahwa untuk melakukan pendaftaran sebagai Calon Peserta Pemilu harus disertai dokumen yang lengkap sebagaimana diatur Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu dan dokumen persyaratan yang lengkap tersebut diatur pada Pasal 177 UU Pemilu *jo* Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022.

7.2.13. Menimbang bahwa syarat pada Pasal 177 UU Pemilu *jo* Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan hukum bagi Partai Politik yang memuat syarat-syarat imperatif atau harus dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diserahkan saat melakukan pendaftaran. Dokumen-dokumen tersebut harus lengkap dan kumulatif bagi Partai Politik yang akan mendaftar sebagai Partai Politik Peserta Pemilu ke KPU.

7.2.14. Menimbang bahwa hasil pemeriksaan terhadap seluruh dokumen pendaftaran Partai Masyumi yang dilakukan oleh Terlapor terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen syarat pendaftaran berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-3 serta dikuatkan dengan keterangan Pelapor yang menyatakan dalam pemeriksaan terdapat kendala dalam menghadirkan jenis dokumen keanggotaan Partai Masyumi karena penyandingan KTA dan KTP, maka Majelis berpendapat Partai Masyumi tidak melakukan pendaftaran yang disertai dengan dokumen yang lengkap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 176 ayat (3) *jo*. Pasal 177 Undang-Undang Pemilu.

7.2.15. Menimbang bahwa terhadap dalil para Pelapor yang menyatakan pemeriksaan dilakukan oleh Terlapor di luar jadwal sebagaimana yang diatur dalam PKPU 4 Tahun 2022, Majelis berpendapat sebagaimana dijelaskan pada poin pertimbangan selanjutnya sebagai berikut:

7.2.16. Menimbang bahwa Pasal 176 ayat (3) *jo* Pasal 177 UU Pemilu yang menyatakan pendaftaran disertai dengan dokumen persyaratan yang lengkap maka KPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tahapan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu diberikan tugas untuk memastikan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 177 UU Pemilu sehingga Terlapor diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan terhadap dokumen persyaratan yang diserahkan oleh Partai Masyumi.

7.2.17. Menimbang bahwa selanjutnya terdapat fakta Partai Masyumi baru melakukan pendaftaran pada Tanggal 14 Agustus 2022 yang mana merupakan hari terakhir pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan atas pendaftaran tersebut maka Terlapor ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Masyumi.

7.2.18. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis menilai terkait waktu pendaftaran yang diatur dalam PKPU 4 Tahun 2022 merupakan waktu bagi Partai Politik untuk menyerahkan dokumen persyaratan pendaftarannya sebagai calon Peserta Pemilu dan bukan waktu yang mengatur Terlapor untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana ketentuan Pasal 176 ayat (3) *jo* Pasal 177 UU Pemilu *jo* Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022.

7.2.19. Menimbang bahwa jika Terlapor tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan yang diserahkan oleh Partai Masyumi dan



langsung menerima dan menyatakan dokumen persyaratan Partai Masyumi lengkap dengan alasan bahwa waktu pendaftaran telah selesai, Majelis menilai perbuatan tersebut justru merupakan sebuah dugaan pelanggaran karena terlapor tidak memastikan sebuah pendaftaran Partai Politik disertai dengan dokumen persyaratan yang lengkap.

7.2.20. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat terhadap dalil para Pelapor yang menyatakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Terlapor dilakukan di luar jadwal sebagaimana yang diatur dalam PKPU 4 Tahun 2022 sudah selayaknya dinyatakan tidak terbukti.

7.2.21. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pelapor yang menyatakan dalam pendaftaran tidak menggunakan ETL yang telah disetujui oleh Terlapor sehingga menyebabkan ketidakcermatan dalam pemeriksaan manual, Majelis berpendapat sebagaimana dijelaskan pada poin pertimbangan selanjutnya sebagai berikut:

7.2.22. Menimbang bahwa sekalipun terdapat fakta tidak terjadinya pelaksanaan migrasi data melalui metode ETL terhadap dokumen pendaftaran milik Partai Masyumi dalam proses pendaftaran Partai Masyumi pada Tanggal 14 Agustus 2022, Majelis berpendapat pertama harus diketahui apa yang dimaksud dengan ETL? bahwa migrasi data dengan metode ETL memiliki 3 (tiga) prinsip, pertama migrasi data dengan metode ETL merupakan alat kerja bagi operator SIPOL untuk mempermudah melakukan *upload* dokumen ke SIPOL, kedua data yang akan dilakukan migrasi dengan metode ETL sebelum dilakukan *upload* ke SIPOL bukan merupakan obyek pemeriksaan bagi KPU, ketiga migrasi dengan metode ETL terbatas hanya pada dokumen kepengurusan dan alamat kantor.

7.2.23. Menimbang bahwa migrasi data dengan metode ETL merupakan salah satu alat kerja atau cara dalam memasukkan dokumen pendaftaran ke dalam SIPOL yang tujuannya untuk mempermudah Partai Politik dalam melakukan *upload* dokumen pendaftaran secara massal ke dalam SIPOL, kemudian ETL sangat erat dan merupakan salah satu bagian dari SIPOL itu sendiri (*Vide* keterangan tambahan Terlapor) sehingga tidak dapat dimaknai ETL sebagai salah satu cara atau metode dalam mendaftar sebagai Partai Politik calon Peserta Pemilu ke KPU karena melakukan migrasi data dengan metode ETL dimaknai sama dengan memasukkan dokumen pendaftaran ke dalam SIPOL.

7.2.24. Menimbang bahwa selanjutnya jika proses migrasi data dengan metode ETL dapat atau berhasil dilakukan itu hanya terbatas pada jenis dokumen kepengurusan dan alamat kantor, namun pada faktanya Partai Masyumi juga dinyatakan tidak lengkap tidak hanya pada dokumen kepengurusan di tingkat Provinsi, selain itu juga terdapat jenis dokumen yang menunjukkan keanggotaan yang dilengkapi dengan KTP elektronik atau KK paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang, dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang hasil pemeriksaannya tidak lengkap yang mana jenis dokumen tersebut tidak dapat dilakukan penyerahan kepada Terlapor untuk diperiksa melalui mekanisme migrasi data dengan metode ETL.

7.2.25. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis menilai pada Tanggal 5 Agustus 2022 tidak terdapat kesepakatan antara Partai Masyumi dan Terlapor untuk menggunakan mekanisme migrasi data melainkan hanya berupa pemberian informasi dari Terlapor atas kendala yang dialami oleh Partai Masyumi yang salah satunya ialah penggunaan mekanisme migrasi data sebagai solusi atas kendala tersebut (*Vide* bukti P-12).

7.2.26. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat terhadap dalil para pelapor yang menyatakan dalam pendaftaran tidak menggunakan ETL yang telah disetujui oleh Terlapor sehingga menyebabkan ketidakcermatan dalam pemeriksaan manual sudah selayaknya menjadi tidak terbukti.

7.2.27. Menimbang bahwa terhadap pendaftaran Partai Masyumi yang tidak disertai dengan dokumen yang lengkap, Terlapor telah memberikan tanda pengembalian sebagaimana dibuktikan dalam tanda pengembalian. Dengan demikian, Majelis berpendapat Terlapor telah melaksanakan salah satu prosedur dalam pendaftaran yaitu memberikan tanda pengembalian atau tanda terima sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d PKPU 4 Tahun 2022.

7.2.28. Menimbang bahwa terhadap Keterangan Ahli yang disampaikan di muka Sidang Pemeriksaan, Majelis berpendapat pada hakikatnya sebuah Keterangan Ahli diperlukan untuk membuat sebuah peristiwa menjadi terang guna menjadi salah satu dasar keyakinan Majelis dalam memutus Laporan yang disampaikan, namun terhadap Keterangan Ahli yang disampaikan, Majelis menilai terdapat sebuah pertentangan terhadap asas legalitas dalam proses pendaftaran Partai Politik serta terdapat keterangan yang pada pokoknya tidak berkesesuaian dengan pokok Laporan yang sedang diperiksa. Dengan demikian Majelis berpendapat untuk dikesampingkan.

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Terlapor yang melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Masyumi di luar jadwal sebagaimana yang ditentukan dalam PKPU 4 Tahun 2022 bukan merupakan tindakan yang melanggar tata cara,

prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

2. Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Masyumi yang tidak menggunakan mekanisme migrasi data dengan metodek ETL (*Extract, Transform, Load*) yang telah disetujui oleh Terlapor sehingga menyebabkan ketidakcermatan dalam pemeriksaan manual bukan merupakan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.
3. Bahwa Terlapor telah melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan oleh Partai Masyumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh:

- 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M. sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Bawaslu, pada Hari Minggu, tanggal Sebelas, Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal Tiga Belas, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia

Ketua

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M

Anggota

ttd

Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H

Anggota

ttd

Dr. Herwyn J.H Malonda, M.Pd, M.H.

Anggota

ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

ttd

Totok Hariyono, S.H.

Sekretaris Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, SH.,M.H